



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 19 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagai penjabaran lebih lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu ditetapkan pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG
TATACARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur
2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan
8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah desa
14. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dalam rangka memilih Kepala Desa Definitif.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan hasil penjurangan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
17. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa dari warga masyarakat setempat dan sesuai peraturan yang berlaku.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD berdasarkan hasil penyaringan dan berhak dipilih dalam Pemilihan kepala Desa.
19. Calon adalah Calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
20. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik secara administratif maupun penilaian kemampuan dan kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
21. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN DAN PENCALONAN SERTA PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari :
 - a. Unsur Perangkat Desa
 - b. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD
- (3) Panitia Pemilihan yang telah ditetapkan oleh BPD sebagaimana tersebut ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendaharawan dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota panitia.

Pasal 3

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menerima pendaftaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- b. Melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Melakukan penelitian dan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- d. Hasil penyaringan calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan melalui keputusan Bupati.
- e. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan setelah dikoordinasikan dengan BPD.
- f. Melaksanakan pendaftaran pemilih dan menetapkan Jumlah pemilih.
- g. Mengajukan rencana biaya pemilihan Kepala Desa.
- h. Menetapkan tempat, jadwal, tata tertib dan mekanisme kampanye bagi Calon Kepala Desa.
- i. Mencabut status Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye.
- j. Mengumumkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan daftar pemilih.
- k. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan.
- l. Melakukan undian tanda gambar/warna atau yang sejenisnya bagi calon yang berhak dipilih.
- m. Melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
- n. Membuat berita acara pemilihan, melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui camat.

Pasal 4

Anggota Panitia Pemilihan yang berhalangan atau menjadi bakal calon Kepala Desa keanggotaannya diganti dengan pejabat lain oleh BPD atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Bagian Kedua Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Penduduk dan/atau surat keterangan dari Kepala Desa atau pejabat yang berwenang.
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- d. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

Pasal 6

- (1) Penduduk desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di daftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- (2) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pendaftaran Pemilih secara terbuka dengan membuktikan identitas diri.
- (3) Tata cara pendaftaran pemilih dilaksanakan menurut ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia dan dilaksanakan dari rumah ke rumah untuk menghindari terdaftarnya pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar lebih dari satu kali.
 - b. Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah yang waktunya paling lama.
 - c. Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh panitia diumumkan di papan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya.
 - d. Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan pada siapapun.
 - e. Untuk menghindari terjadinya pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali maka panitia pemilihan wajib memberikan tanda khusus kepada pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (4) Setiap Penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih wajib hadir memberikan hak suaranya dan tidak boleh diwakilkan pada orang lain.

Pasal 7

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) 4 (Empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan memberikan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada BPD.

Bagian Ketiga Tata Cara Pencalonan Kepala Desa

Paragraf 1 Persiapan Pencalonan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa.

- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat.
- d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran.
- e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- f. Sehat jasmani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah setempat.
- g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun.
- i. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 3 (tiga) tahun berturut-turut tanpa terputus.
- j. Tidak dalam status sebagai Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) Tahun atau dua kali masa jabatan.
- l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuktikan dengan surat keterangan bersedia dipilih menjadi Kepala Desa.
- m. Memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan norma adat istiadat setempat yang diatur dalam peraturan daerah.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil, Pendidik/Guru dan anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
- (2) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 10

- (1) Bagi Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus terlebih dahulu mengundurkan diri dari jabatannya.
- (2) Bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya wajib mengambil cuti selama masa kampanye sampai dengan berakhirnya perhitungan suara.
- (3) Selama Kepala Desa cuti, Sekretaris Desa ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.

Paragraf 2

Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

Pasal 11

- (1) Calon Kepala Desa harus mengajukan permohonan kepada Panitia Pemilihan dengan melengkapi persyaratan dan keterangan yang diperlukan.
- (2) Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Memiliki KTP Desa setempat.
- b. Surat Pernyataan kesediaan menjadi calon Kepala Desa.
- c. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar 1945 dan Negara kesatuan Republik Indonesia.
- d. Khusus bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri dilengkapi dengan Surat Keterangan mempunyai kepribadian, kepemimpinan, beribawa, jujur, cerdas, berkemampuan dan terampil serta adil (DP3).
- e. Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang.
- f. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum.
- g. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter.
- h. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
- i. Daftar Riwayat Hidup.
- j. Salinan Ijazah Pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
- k. Surat Keterangan Lunas PBB 1 (satu) tahun terakhir bagi yang memiliki objek pajak.
- l. Surat Keterangan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum adat dari pemangku adat setempat.
- m. Pas foto (hitam putih) ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 12

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Bagian Otonomi Desa Sekretariat Daerah Kabupaten.

Paragraf 3

Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 13

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengadakan konsultasi pencalonan Kepala Desa dengan Pimpinan BPD.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menugaskan kepada anggota Panitia untuk melakukan kegiatan penjaringan.
- (3) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari.
- (4) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan sekurang-kurang 3 (tiga) orang bakal calon kepala desa.
- (5) Apabila dalam waktu 15 hari belum dapat dijangkau Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 3 (tiga) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi.
- (6) Dalam hal sampai dengan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ada 3 (tiga) orang bakal calon maka penjaringan bakal calon Kepala Desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

Paragraf 4
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 14

Ujian Penyaringan dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penutupan penjarangan sebagaimana dimaksud Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Setelah selesai penjarangan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan Tata Cara Penyaringan Bakal Calon.
- (2) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa baik secara tertulis maupun lisan.
- (3) Materi Penjarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Materi Dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Materi Pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pengetahuan Umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Penjarangan bakal Calon Kepala Desa secara lisan/wawancara untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun desa.
- (5) Untuk terjaminnya netralitas dalam ujian penjarangan, materi ujian dan pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (6) Seorang bakal calon Kepala Desa dapat dinyatakan lulus apabila hasil ujian penjarangan telah memenuhi standar nilai 6,0 (enam koma nol).
- (7) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian penjarangan, Pemerintah Kabupaten harus menyampaikan hasil ujian Penjarangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Hasil penjarangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Berita Acara Hasil Penjarangan Pemilihan dilaporkan kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (3) BPD setelah menerima berita acara hasil penjarangan calon segera memproses persetujuan nama-nama calon yang berhak dipilih berdasarkan urutan abjad.
- (4) Nama-nama calon yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan setelah menerima penetapan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan calon kepala desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon serta mempersiapkan pelaksanaan pemilihan.
- (6) Rapat pemilihan calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilaksanakan secara terbuka untuk umum.
- (7) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang
- (8) Calon yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pemilihan apabila mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak diperbolehkan adanya calon pengganti sepanjang jumlah calon yang

tersisa masih memenuhi syarat untuk dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Penetapan Calon Kepala Desa hasil penjarangan mesti disahkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Kampanye

Pasal 17

- (1) Calon yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye di desa setempat.
- (2) Calon Kepala Desa mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye.
- (4) Masa kampanye ditetapkan selama-lamanya 7 (tujuh) hari.
- (5) Kampanye dilaksanakan secara dialogis melalui rapat umum dan selebaran, oleh calon yang bersangkutan.
- (6) 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara masing-masing Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.

Pasal 18

- (1) Biaya kampanye dibebankan kepada masing-masing Calon Kepala Desa yang melakukan kampanye pemilihan.
- (2) Dalam Kampanye dilarang :
 - a. Menjelekkan maupun menghina calon lainnya
 - b. Materi kampanye dilarang mengandung unsur SARA.
 - c. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan/ Gedung Sekolah dan fasilitas pelayanan umum pemerintah Desa
 - d. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan lain.
 - e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
 - f. Menghasut, menganjurkan atau menggunakan kekerasan pada simpatisan atau calon lain.

Bagian Kelima Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Pemungutan Suara

Pasal 19

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan setelah Panitia pemilihan menerima penetapan Calon yang berhak dipilih dari BPD dan telah disahkan oleh Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemungutan suara dan pencoblosan tanda gambar calon kepala Desa setelah berkoordinasi dengan BPD dan telah dikonsultasikan kepada Bupati.
- (3) 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan secara terbuka

daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilih dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.

- (4) Apabila selama 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara tersebut ada pemilih yang memenuhi syarat belum terdaftar maka Panitia Pemilihan membuka pendaftaran pemilih tambahan dan mengumumkan kembali daftar tambahan tersebut secara terbuka dengan diketahu oleh Calon Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak diwakilkan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Eksekutif maupun Legislatif Daerah, Pimpinan dan anggota BPD dan Panitia Pemilihan serta calon yang berhak dipilih pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pemilihan, maka yang bersangkutan dapat diganti dengan foto.
- (5) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (6) Pengunduran diri Calon dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Pelaksanaan Pemilihan.
- (7) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud ayat (5) mendapat dukungan suara terbanyak, maka Calon tersebut tetap dinyatakan sah.
- (8) Panitia melakukan batas waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri Pelaksanaan Pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Kepala Desa yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila telah diikuti minimal $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih terdaftar.
- (2) Apabila pada penutupan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai kuorum, Pimpinan Panitia Pemilihan mengundurkan waktu paling lama 2 jam dengan ketentuan kuorum tetap $\frac{2}{3}$ dari jumlah Pemilih terdaftar.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2) kuorum belum juga tercapai, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diundur oleh Panitia Pemilihan selambat – lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pengunduran jadwal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diumumkan dalam forum rapat oleh Pimpinan Rapat dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.
- (5) Apabila terjadi pengunduran jadwal Pemilihan Kepala Desa sebagaimana ayat (4), maka berlaku ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa oleh Bupati.

Pasal 22

Panitia Pemilihan serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan, Panitia menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama-nama dan calon yang berhak dipilih.
 - b. Surat suara yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah.
 - c. Kotak suara berikut dengan kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara.
 - e. Alat pencoblosan didalam bilik suara.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh menggunakan tanda gambar organisasi apapun atau partai politik dan bukan dengan tanda warna.
- (3) Bentuk dan model surat suara yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ✓

Pasal 24

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Tim Pemantau Tingkat Kabupaten melakukan Monitoring jalannya Pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para Pemilih, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap dan stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar atau yang sejenis dari Calon Kepala Desa dalam bilik suara yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Seorang Pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon.
- (3) Seorang Pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan.

Pasal 26

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia jujur dan adil.
- (2) Pada saat Pemungutan suara dilaksanakan, Calon Kepala Desa harus hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
- (3) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban :

- a. Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib dan teratur.
- b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.

Pasal 28

Jumlah tempat pemungutan suara disesuaikan dengan kebutuhan kondisi sosial masyarakat setempat.

Paragraf 2 Penghitungan Suara

Pasal 29

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing – masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk jadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi – saksi hadir.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang di tempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 30

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia pada surat suara atau yang mewakili;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. Memasukkan calon lain selain calon yang berhak dipilih;
- (2) Mencoblos tidak tepat pada tanda gambar yang disediakan atau coblosan mengenai garis batas di luar kotak gambar;
- (3) Alasan – alasan yang menyebabkan surat suara yang tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga;

Pasal 31

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Apabila lebih dari satu orang calon mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang.

**Bagian Kelima
Pemilihan Ulang**

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama sebagaimana pasal 31 ayat (2), maka diadakan Pemilihan Ulang hanya untuk calon – calon dengan jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Waktu pelaksanaannya pemilihan ulang sebagaimana ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Berita Acara Pemilihan Kepala Desa pertama.
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya masih tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi hak BPD yang ditetapkan melalui keputusan BPD dan disahkan melalui keputusan Bupati.

**Bagian Ke enam
Penyelesaian Permasalahan
Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa**

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses Pemilihan Kepala Desa, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten.
- (2) Laporan dugaan permasalahan atas proses Pemilihan Kepala Desa, disampaikan paling lambat 5 (Lima) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (3) Untuk tingkat Kabupaten laporan dugaan permasalahan proses Pemilihan Kepala Desa ditangani oleh Tim Pemeriksa Khusus Kasus Pemerintahan Desa dan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya.
- (4) Apabila adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat dibuktikan kebenarannya, maka Pemilihan Kepala Desa yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan Pemilihan Ulang.
- (5) Apabila calon Kepala Desa yang terpilih terbukti melakukan kecurangan maka calon Kepala Desa terpilih dinyatakan gugur dan tidak berhak lagi mencalonkan diri dalam Pemilihan Ulang.

**BAB III
PENETAPAN, PENGESAHAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

**Bagian Pertama
Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih**

Pasal 34

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, dan membacakan Berita Acara Pemilihan.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Anggota Panitia serta seluruh Calon Kepala Desa pada saat itu juga.

- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya pemilihan calon Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Ketua Panitia pemilihan menyampaikan laporan dan Berita Acara Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) BPD segera menyampaikan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Pasal 36

- (1) Selambat – lambatnnya 15 hari setelah menerima Keputusan BPD sebagai penetapan Calon Terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pula kepada Kepala Desa Terpilih.

Bagian Kedua Pelantikan Kepala Desa Terpilih

Pasal 37

- (1) Paling Lambat 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa Terpilih, Kepala Desa terpilih segera dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan atau pada waktu dan tempat yang ditentukan setelah sebelumnya disampaikan terlebih dahulu kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada Pasal 205 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 sebagai berikut :
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil –adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 38

Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati, sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (4) Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksanakan serah terima Jabatan.

Pasal 39

- (1) Masa jabatan Kepala Desa terpilih adalah 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya.

BAB IV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Paragraf 1 Pemberhentian Sementara

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari – hari dilaksanakan oleh Sekretaris Desa dan atau Pejabat lain yang diangkat oleh Bupati, atas usul BPD.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk mencabut Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara dan mengukuhkannya kembali dalam Jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat – lambat nya 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama upaya banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.
- (6) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Paragraf 2 Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 41

- (1) Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati, karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permintaan sendiri.
 - c. Diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhirnya masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan.
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 6 (enam) bulan tidak dalam rangka

melaksanakan tugas dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberhentian dalam jabatan sebagai Kepala Desa diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.

- (4) Pemberhentian Kepala Desa karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa dan/atau melanggar larangan bagi Kepala Desa, usul pemberhentian dalam jabatannya sebagai Kepala Desa disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD Desa yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Perjabat Kepala Desa yang berasal dari perangkat desa setempat atau staf dari kecamatan setempat berdasarkan usul Camat sesuai Berita Acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara, daerah dan masyarakat desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif berupa teguran hingga pemberhentian setelah melalui pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Khusus Kasus Pemerintahan Desa Kabupaten.

Pasal 43

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berakhir masa jabatannya diberhentikan dengan alasan yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 44

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam hal :

- a. Dalam jabatan Struktural atau Fungsional, kecuali terlebih dahulu mendapatkan ijin/persetujuan dari Pejabat yang berwenang.
- b. Sebagai Calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 45

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang telah habis masa jabatannya berhenti atau diberhentikan oleh Bupati di kembalikan ke instansi induknya.

BAB V
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 46

- (1) Terhadap Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati atas usul BPD.
- (2) Usulan dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan selambat – lambatnnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan yang bersangkutan,

Pasal 47

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati, melalui Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang – kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap tahun anggaran dan atau sewaktu – waktu jika dipandang perlu oleh Bupati.

Pasal 48

Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD.

BAB VI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat
- (2) Berdasarkan Berita Acara rapat BPD dan berasal dari Perangkat Desa atau staf Kecamatan setempat.
- (3) Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definitif.
- (4) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penetapan atau sampai terpilihnya Kades Definitif.

Pasal 50

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut – turut, maka Sekretaris Desa dan atau Pejabat lain dapat ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat untuk menjalankan hak, kewajiban sebagai Kepala Desa.
- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan penguji kesehatan pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat

menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya oleh Bupati sekaligus menunjuk Penjabat Kepala Desa atas usul Camat.

BAB VII PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pengangkatan Sekretaris Desa

Pasal 51

- (1) Sekretaris Desa sesuai dengan kedudukannya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan :
 - a. Berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
 - b. Mempunyai kemampuan dibidang teknis pemerintahan;
 - c. Mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
 - d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan;
 - e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati.

Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa lainnya

Pasal 52

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya adalah Penduduk Desa setempat warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi Persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. Berumur paling rendah 20 (dua puluh tahun) dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. Nyata-nyata tidak terganggu jiwanya.
 - f. Sehat jasmani dan rohani
 - g. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - h. Bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa.
 - i. Mengenal dan dikenal masyarakat, dengan dibuktikan bertempat tinggal di desa setempat paling sedikit 1 (satu) tahun berturut-turut tanpa terputus.
 - j. Tidak dalam status jabatan rangkap dalam pemerintahan desa.
- (2) Perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat.
- (3) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 53

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan POLRI tidak diperbolehkan diangkat menjadi Perangkat Desa lainnya.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa lainnya berhak mendapatkan pembinaan oleh Kepala Desa.

Pasal 54

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis/terbuka penerimaan bakal calon Kepala Urusan selama kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Bakal calon Kepala Urusan mengajukan surat permohonan beserta persyaratan administrasi lainnya kepada Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan penelitian administrasi calon Kepala Urusan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penutupan pendaftaran.

Pasal 55

- (1) Kepala Desa menetapkan calon Kepala Urusan dan segera mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan.
- (2) Ujian penyaringan dilaksanakan oleh Kepala Desa secara tertulis dan wawancara meliputi 3 (tiga) materi yang terdiri dari
 - a. Materi dasar Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
 - b. Materi pokok penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - c. Materi penunjang pengetahuan umum dan kepribadian.
- (3) Ujian penyaringan dilaksanakan dan diawasi langsung oleh Kepala Desa dalam ruang tertentu dan tertutup.
- (4) Kepala Desa berhak memberikan penilaian wawancara secara langsung bagi calon Kepala Urusan.

Pasal 56

- (1) Dalam menjaga standar kualitas dan netralitas penyelenggaraan ujian penyaringan calon Kepala Urusan, materi ujian penyaringan diadakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis calon Kepala Urusan;
- (3) Hasil pemeriksaan dan penilaian ujian tertulis dan wawancara tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk segera diumumkan secara tertulis nama-nama yang berhak diterima sebagai Kepala Urusan berdasarkan rangking nilai tertinggi paling lambat 5 (lima) hari setelah hasil ujian diterima.

Pasal 57

- (1) Unsur pelaksana teknis adalah bagian dari Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa setempat untuk suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu dan memenuhi persyaratan.
- (2) Kepala Desa dapat mengangkat seorang diluar penduduk desa setempat apabila tidak terdapat tenaga pelaksana teknis yang diperlukan dari warga desanya sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa mengumumkan secara tertulis atau terbuka penerimaan bakal calon pelaksana teknis dengan kurun waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (2) Kepala Desa melaksanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi yang disampaikan oleh bakal calon pelaksana teknis.
- (3) Hasil penelitian persyaratan administrasi tersebut dipergunakan untuk menetapkan sekaligus mengumumkan calon pelaksana teknis di desa.

Pasal 59

- (1) Sebelum menduduki jabatan pelaksana teknis di desa tersebut terlebih dahulu dilaksanakan ujian penyaringan secara tertulis dan wawancara.
- (2) Kepala Desa dalam pelaksanaan ujian penyaringan dapat meminta bantuan kepada pihak tertentu untuk menguji pelaksana teknis yang dibutuhkan.
- (3) Hasil ujian penyaringan segera diumumkan secara tertulis dilampiri nama-nama yang diterima sebagai pelaksana teknis berdasarkan rangking nilai tertinggi paling lama 5 (lima) hari setelah ujian penjarangan diterima.

Pasal 60

- (1) Dalam keadaan tertentu Kepala Desa dapat mengangkat seseorang pelaksana teknis di desanya tanpa proses penjarangan.
- (2) Pengangkatan tersebut dilakukan apabila dalam proses penjarangan yang mendaftarkan diri sebagai pelaksana teknis tidak lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 61

- (1) Kepala Dusun adalah bagian dari perangkat desa lainnya yang diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk dalam bagian wilayah desa setempat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pengangkatan Kepala Dusun tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip musyawarah bersama dengan masyarakat dusun setempat.
- (3) Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan maka mekanisme pengangkatan Kepala Dusun dapat dilakukan melalui proses penjarangan dan penyaringan sebagaimana berlaku pada pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dan apabila calon Kepala Dusun kurang dari 1 (satu) orang.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Pelantikan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 62

Pengangkatan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hasil ujian diumumkan.

Pasal 63

- (1) Kepada Perangkat Desa lainnya sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya dilakukan pengambilan sumpah atau janji dan dilantik oleh Kepala Desa
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh BPD, Anggota organisasi kemasyarakatan desa dan pemuka masyarakat lainnya di desa yang bersangkutan
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :
" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia "
- (4) Setelah mengucapkan sumpah/janji dan pelantikan sekaligus dilaksanakan serah terima jabatan

Pasal 64

- (1) Pelantikan Perangkat Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan Kepala Desa dapat menunda selama-lamanya 2 minggu sejak tanggal berakhir masa jabatan Perangkat Desa dengan ketentuan Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama penundaan tersebut
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi pejabat Perangkat Desa

Bagian Keempat Masa Jabatan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 65

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa lainnya ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perangkat Desa lainnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Apabila masa jabatan sebagaimana ayat (2) telah berakhir maka yang bersangkutan tidak boleh diangkat kembali sebagai Perangkat Desa.

Bagian Kelima Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya

Pasal 66

- (1) Perangkat Desa lainnya yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindakan pidana dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Selama Perangkat Desa lainnya dikenakan pemberhentian sementara maka tugas dan pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh

Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas.

- (3) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan Tingkat pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan maka Kepala Desa mencabut Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian sementara dan mengembalikan yang bersangkutan dalam kedudukan semula sampai masa jabatannya berakhir.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedangkan Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan melakukan upaya banding maka selambat-lambatnya satu tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan upaya banding belum selesai maka Perangkat Desa lainnya yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 67

- (1) Perangkat Desa lainnya yang melalalkan tugas dan kewajibannya dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa lainnya, kepala Desa dapat mengangkat pejabat pengganti sementara dengan masa bakti paling lama 3 (tiga) bulan dan harus sudah diangkat pejabat definitif.
- (3) Bagi Perangkat Desa lainnya yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan enam bulan berturut-turut maka Kepala Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan status jabatan rangkap sampai terisi oleh perangkat desa lainnya yang definitif.

Pasal 68

Perangkat Desa lainnya diberhentikan oleh Kepala Desa karena:

- a. habis masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan permintaan berhenti sendiri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/ janjinya
- e. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik perangkat desa lainnya yang baru
- f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat

BAB VIII BIAYA PEMILIHAN

Pasal 69

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan Panitia Pemilihan kepada BPD
- (2) BPD menetapkan besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa.

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa berupa pengadaan bilik suara, administrasi umum, surat suara, kotak suara, penjarangan dan penyaringan bakal calon, konsumsi, rapat-rapat panitia dan honorarium panitia pemilihan dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (4) Biaya kampanye calon Kepala Desa ditanggung oleh masing-masing calon
- (5) Biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibebankan pada APB Desa

Pasal 70

- (1) Biaya Pengangkatan Sekretaris Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya pengangkatan Perangkat Desa lainnya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa masing-masing.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dibantu oleh Pemerintah Kabupaten yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah

BAB IX LARANGAN BAGI KEPALA DESA

Pasal 71

Kepala Desa dilarang :

- a. Membuat Keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompoknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi warga negara atau golongan masyarakat lain.
- b. Menerima uang , barang, dan atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memberikan pedoman teknis Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- (3) Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa berkaitan dengan Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan proses pemilihan dan pelantikan Kepala Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

Pasal 74

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksanaan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini belum di keluarkan dan sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat tetap melaksanakan tugasnya sampai akhir masa jabatan selama dinilai baik oleh BPD atau sebutan lain.

BAB XII KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 75

- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya
- (2) Apabila Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, atau karena hal-hal yang disebabkan oleh force majeure maka diangkat Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan camat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 77

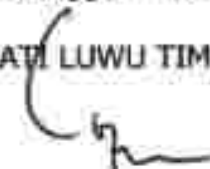
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

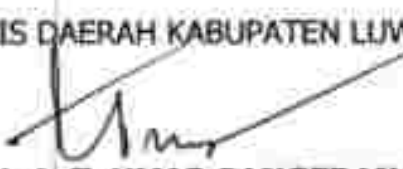
Ditetapkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 1 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H. A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 19